



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

VALIANTA BRITONI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir di Padang, 14 April 1976, Pekerjaan Karyawan BUMN, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Kehakiman No. 23, RT 003/RW 001, Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam perkara ini diwakilkan kepada OZI GUMETRA, S.H., dan MIRZA ARDILA, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum ORS LAW FIRM yang beralamat di Komplek Unand D1-03-07, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/SKK/ORS-LF/VII/2024 tanggal 21 Juli 2024

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Juli 2024 dalam register Nomor 254/Pdt.P/2024/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri DARLIS dan MUFRIDA MUIN yang menikah pada tanggal 19 Juni 1970 sebagaimana Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 314/1970 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Panjang;
2. Bahwa ayah dari Pemohon yaitu DARLIS lahir di Koto Baru tanggal 12 Mei 1938 dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2010 di Rumah Sakit M. Djamil Padang dan di kuburkan di TPBU Universitas Andalas Padang;
3. Bahwa oleh karena peristiwa kematian ayah pemohon telah terjadi lebih

Hal 1 dari 7 Penetapan Perrdata No. 229/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 10 (sepuluh) tahun dan sampai saat ini belum pernah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon memerlukan penetapan dan izin dari Pengadilan Negeri Padang guna mendapatkan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas I A melalui hakim tunggal agar berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ayah Pemohon bernama DARLIS lahir di Koto Baru tanggal 12 Mei 1938 dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2010 di Rumah Sakit M. Djamil Padang dan di kebumikan di TPBU Universitas Andalas Padang;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan data kematian ayah Pemohon DARLIS tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang agar penetapan kematian ini dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang untuk menerbitkan akta kematian atas nama DARLIS tersebut diatas;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1371021404760010, atas nama Valianta Britoni;

Hal 2 dari 7 Penetapan Perdata No. 254/Pdt.P/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 314/1970 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Panjang, tanggal 22 Agustus 1970;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371020112100142, tanggal 7 April 2022, atas nama Kepala Keluarga Valianta Britoni;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2654/76/Dis-1988, tanggal 24 Maret 1988, atas nama Valianta Britoni Darlis;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri 1 Padang atas nama Valianta Britoni;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Darlis Bin Sutan Mudo tanggal 18 Juli 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanpa Asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Drs. H. Darlis, tanggal 01 September 2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanpa Asli Surat Keterangan Kematian dari Alm. Darlis, tanggal 20 April 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 08/TPBU-Unand/VIII/2024, tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 dan P-8 dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Murzaini Muin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mempunyai orang tua laki-laki yang bernama Dasrial, dan Perempuan yang bernama Mufrida;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Dasrial telah meninggal dunia di Kota Padang, pada tahun 2010 karena sakit, sedangkan orang tua perempuan yang bernama Mufrida, meninggal dunia di Padang, pada tahun 2019;
 - Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Dasrial dimakamkan di TPBU Universitas Andalas;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari empat bersaudara;

Hal 3 dari 7 Penetapan Perdata No. 254/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus akta kematian orang tua Pemohon laki-laki yang bernama Dasrial ke Dinas Kependudukan Kota Padang dan memerlukan penetapan pengadilan;
- 2. Rosnelly, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mempunyai orang tua laki-laki yang bernama Dasrial, dan Perempuan yang bernama Mufrida;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Dasrial telah meninggal dunia di Kota Padang, pada tahun 2010 karena sakit, sedangkan orang tua perempuan yang bernama Mufrida, meninggal dunia di Padang, pada tahun 2019;
 - Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Dasrial dimakamkan di TPBU Universitas Andalas;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari empat bersaudara;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengurus akta kematian orang tua Pemohon laki-laki yang bernama Dasrial ke Dinas Kependudukan Kota Padang dan memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud meminta penetapan pengadilan untuk mengurus akta kematian orang tuanya yang bernama DARLIS yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2010 di Rumah Sakit M. Djamil Padang;

Menimbang bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Murzaini Muin dan Rosnelly;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4, yang didukung keterangan saksi Murzaini Muin dan saksi Rosnelly, didapatkan fakta bahwa Pemohon memiliki orang tua laki-laki yang bernama Dasrial dan orang tua perempuan yang bernama Mufrida;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9, yang didukung keterangan saksi Murzaini Muin dan saksi Rosnelly, didapatkan

Hal 4 dari 7 Penetapan Perdata No. 254/Pdt.P/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa ayah Pemohon bernama Dasrial telah meninggal dunia pada Hari Selasa tanggal 13 April 2010, di Rumah Sakit M. Djamil Padang karena sakit dan dimakamkan di TPBU Universitas Andalas Padang. Bahwa semasa hidupnya Bpk Darlis memiliki isteri bernama Mufrida dan 4 (empat) orang anak yang menjadi ahli warisnya yang salah satu satunya Pemohon yang merupakan anak kedua dari empat orang bersaudara;

Menimbang bahwa Pemohon dan keluarganya kemudian tidak mengurus akta kematian ayah Pemohon tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa ayah Pemohon yang bernama Dasrial telah meninggal dunia pada Hari Selasa tanggal 13 April 2010, di Rumah Sakit M. Djamil Padang karena sakit dan dimakamkan di TPBU Universitas Andalas Padang dan sampai saat ini kematian Dasrial belum didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk mendaftarkan kematian Dasrial ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, dan untuk dapat mendaftarkan dan mengurus akta kematiannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Adminitrasi Kependudukan dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan ;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian ;

Hal 5 dari 7 Penetapan Perdata No. 254/Pdt.P/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak segera melaporkan kematian ayah Pemohon yang bernama Dasrial kepada Instansi terkait, maka kepada Pemohon haruslah mendapatkan penetapan pengadilan untuk memperoleh akta kematian dan pencatatan kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ayah Pemohon bernama DARLIS lahir di Koto Baru tanggal 12 Mei 1938 dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2010 di Rumah Sakit M. Djamil Padang dan dikebumikan di TPBU Universitas Andalas Padang;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan data kematian ayah Pemohon DARLIS tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang agar penetapan kematian ini dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Akta Kematian yang bersangkutan;

Hal 6 dari 7 Penetapan Perdata No. 254/Pdt.P/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ayah Pemohon ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkannya pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Kami, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

Vivi Raswaty, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP	= Rp.	10.000,-
4. Materai	= Rp.	10.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	110.000,-

Terbilang:

Seratus Sepuluh Ribu Rupiah